

**Laporan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat**  
***“Pendampingan Perpajakan untuk UMKM di Nagari Taluak IV Suku Agam”***

Penulis

**Himmatul Khairi, S.E., M.M**

NIP. 199105152022032003

**Khadijah Nurani, S.E., M.Si**

NIP. 199112212019032014

**Septria Susanti, S.Pd., ME**

NIP. 198909142020122011

**Santi Deswita, ME**

NIP. 19942272022032003

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UIN SYECH DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI**

**2024**

## A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia usaha, baik dalam bentuk Usaha Mikro Kecil Menengah hingga perusahaan besar menuntut setiap pelaku usaha untuk memahami perpajakan. Pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di Indonesia dan ada tuntutan untuk setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini mendasari setiap pelaku usaha untuk ikut serta dalam pembangunan negara dan mematuhi peraturan perpajakan demi kelangsungan usahanya.

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 Untuk pelaku usaha yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Sedangkan untuk pelaku usaha diatas omzet Rp 4,8 miliar per tahun ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan memiliki kewajiban penyerahan barang/jasa yang termasuk dalam Undang-Undang PPN. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek yang sesuai dengan UU PPN wajib melaporkan usahanya sesuai dengan ketentuan PKP.

Untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan, setiap pelaku usaha tentu wajib memiliki kemampuan dan pemahaman tentang pajak. Sistem perpajakan di Indonesia merupakan salah satu sistem yang terus mengalami perubahan yang sesuai dengan kebutuhan digitalisasi dan tidak semua pelaku usaha mampu mengikuti standar ini. Beberapa pelaku usaha mampu mempekerjakan akuntan ataupun konsultan pajak. Namun ada beberapa pelaku usaha khususnya UMKM tidak menganggarkan divisi keuangan dan pajak untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Tujuan pengabdian ini adalah pendampingan bagi pengelola usaha mengenai kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan sistem perpajakan terbaru. Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian ini nantinya adalah pengelola usaha dapat memahami aturan perpajakan untuk pelaku usaha sehingga dapat menunjang keberlangsungan usaha dan terhindar dari kasus perpajakan.

## B. Tujuan (Target Luaran) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan pemahaman kepada para pelaku usaha dalam hal perpajakan.
2. Agar pelaporan perpajakan para pelaku usaha dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menunjang keberlangsungan usahanya.

### C. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2024. Pihak pelaku usaha akan memberikan bukti-bukti transaksi pembelian dan penjualan barang yang akan digunakan untuk pelaporan perpajakan. Pendamping akan mendampingi dalam penginputan faktur pajak pembelian dan penjualan pada E-faktur PPN dan penyusunan PPH (Laporan perpajakan).

### D. Rencana Pelaksanaan

1. Pihak pelaku usaha menyiapkan bukti-bukti transaksi Pembelian dan Penjualan
2. Melakukan pendampingan perpajakan yang diri dari input E-faktur PPN dan PPH untuk para pelaku usaha

### E. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 30 Juni 2024.

### F. Anggaran Pengabdian Masyarakat

Anggaran Biaya untuk Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebesar Rp 2.600.000.

### **Rencana Anggaran Biaya Pendampingan Perpajakan untuk UMKM di Nagari Taluak IV Suku Agam**

| No | Keterangan                        | Spesifikasi       | Kuantitas | Satuan | Harga Satuan | Jumlah     |
|----|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------|--------------|------------|
| 1  | Belanja Langsung Personel         |                   |           |        |              |            |
|    | a. Biaya Transportasi             | Biaya Tranportasi | 4         | Orang  | Rp 200.000   | Rp 800.000 |
|    | B. Biaya Konsumsi                 | Biaya Konsumsi    | 4         | Orang  | Rp 200.000   | Rp 800.000 |
|    |                                   |                   |           |        |              |            |
| 2  | Belanja Habis Pakai dan Peralatan |                   |           |        |              |            |
|    | b. Kertas                         | Kertas A4         | 4         | Rim    | Rp 100.000   | Rp 400.000 |
|    | c. Tinta Printer                  | Tinta Printer     | 4         | Botol  | Rp 100.000   | Rp 400.000 |
|    |                                   |                   |           |        |              |            |
| 3  | Lain-lain                         |                   |           |        |              |            |

|  |                  |         |   |         |            |                     |
|--|------------------|---------|---|---------|------------|---------------------|
|  | a. Pembuatan LPJ | Laporan | 1 | Laporan | Rp 200.000 | Rp 200.000          |
|  |                  |         |   |         |            |                     |
|  | <b>TOTAL</b>     |         |   |         |            | <b>Rp 2.600.000</b> |



#### G. Organisasi Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan oleh 2 orang pendamping yang berasal dari dosen FEBI IAIN Bukittinggi yaitu Himmatul Khairi, S.E., M.M., dan Khadijah Nurani S.E., M.Si M.M., Khadijah Nurani S.E., M.Si, Septria Susanti, S.Pd., ME dan Santi Deswita, ME.

#### H. Daftar Pustaka

- Muljono, D., 2010. *Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan*. Penerbit Andi.
- Ratnawati, J. and Hernawati, R.I., 2016. *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Sibarani, P. and Tarigan, T.M., 2018. *Pajak Penghasilan Indonesia*. Penerbit Andi.
- Pohan, C.A., 2013. *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Putra, I.M., 2019. *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Sulistiyowati, N.W., Amah, N. and Styaningrum, F., 2018. *Pajak Pertambahan Nilai: Teori & Praktik*.

# I. Lampiran Kegiatan



0609603742020002024... x + Create

Sign in

All tools Edit Convert E-Sign Find text or tools AI Assistant


Revisi: - Semua entri yang berkaitan Pajak 3 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan/atau Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan ketentuan tersebut harus diisi.

B. PPN Terutang : Rp. 0,00  
 C. Dikurusi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :  
 IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI  
 A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. 0,00  
 B. Dikurusi Tanggal : (dd-mm-yyyy) NTPN :  
 V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
 A. PPhBM yang harus dipungut sendiri Rp. 0,00  
 B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. 0,00  
 C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (K.A.-V.B) Rp. 0,00  
 D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp.  
 E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C.-V.D) Rp.  
 F. PPhBM kurang bayar dikurusi tanggal (dd-mm-yyyy) NTPN :  
 VI. KELENGKAPAN SPT  
 Formulir 1111 A1  Formulir 1111 A2  Formulir 1111 B2  SSP PPh 1 lembar  Surat Kuasa Khusus  
 Formulir 1111 B1  Formulir 1111 B3  SSP PPhBM lembar  lembar  
 K.A.B. AGAM 26-02-2024 (dd-mm-yyyy)  
 Tanda tangan :  
 PKP Nama Jelas : Herdi Nasir  
 Kuasa Jabatan :  
 Cap Persebalan :  
 F.1.32.04

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN FORMULIR 1111 AB  
 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diisi)

NAMA PKP : HERDI NASIR MASA : 01 01 - 2024 (mm-mm-yyyy)  
 NPWP : 060960374 - 202 . 000 Pembetulan Ke : 0 ( nol )

| URAIAN                            |  | DPP (Rupiah) | PPN (Rupiah) | PPnBM (Rupiah) |
|-----------------------------------|--|--------------|--------------|----------------|
| <b>I. Rekapitulasi Penyerahan</b> |  |              |              |                |
| A.                                | Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP | A.1          | 0,00         |                |
| <b>B. Penyerahan Dalam Negeri</b> |  |              |              |                |



TANDA TERIMA FAKTUR PAJAK

No. 74

Padang, ..... 20....

Toko .....  
PERSADA JAYA - BUKIT / HERDI NAZIR

Telah diterima faktur pajak dari Karya Prima untuk

bulan ..... tahun...  
MARET 2024

Sebanyak ..... lembar  
9 (sembilan)

Ttd & Stempel

(.....)

|  |              |
|--|--------------|
| Dikurangi Potongan Harga                   | 846.847,00   |
| Dikurangi Uang Muka                        | 1.890.090,00 |
| Dasar Pengenaan Pajak                      | 0,00         |
| Total PPN                                  | 0,00         |
| Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | 1.890.090,00 |
|  | 207.910,00   |
|  | 0,00         |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA PADANG, 02 Maret 2024

KAYSA TASLIM

TAMBAH: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah mematuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: ...

# Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-24.09908614

Pengusaha Kena Pajak  
Nama : CV ANUGERAH BAJA CEMERLANG  
Alamat : DAMAR NO 50 B RT.004 RW.003, OLO, PADANG  
NPWP : 03.211.866.3-201.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak  
Nama : HERDI NAZIR  
Alamat : RAYA TALUAK  
Kec.BANUHAMPU Kota/Kab.AGAM SUMATERA BARAT 00000  
NPWP : 06.096.037.4-202.000

No. Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak  
1 BESI BETON 8MMX12MTR SNI RPS  
Rp 42.300 x 300

|  | Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak   | Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin |
|--|--|---|
|  | Harga Jual / Penggantian                   | 12.690.000,00                           |
|  | Dikurangi Potongan Harga                   | 12.690.000,00                           |
|  | Dikurangi Uang Muka                        | 0,00                                    |
|  | Dasar Pengenaan Pajak                      | 0,00                                    |
|  | Total PPN                                  | 12.690.000,00                           |
|  | Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah) | 1.395.900,00                            |
|  |  | 0,00                                    |

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

PADANG, 30 Maret 2024



002440

KELANA GOWIDAJA

BERITAHUAN: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang menerbitkan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP